

HARMONISASI SISTEM PENDAFTARAN TANAH DAN RT/RW SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN LAHAN USAHA TANI

Oleh:

Maria Francisca

Fakultas Humaniora, Universitas Presiden

email: m_francisca@president.ac.id

ABSTRACT

The certificate from the Land Office has not noticed the allotment of RTRW area, and became one of the reasons didn't know the transition function of land by the community, and this happens due to the lack of coordination between the Land Board and district/city. The government has issued a policy for the creation of a transfer rights and transitional coordinating function for land, with Head of BPN Regulation No. 2 of 1999 on Permit Area and Regulation No. 22 Year 2010 About RTRWP Jabar Year 2009 to 2029, but its implementation is not aligned. The method is descriptive analytical and explorative, to obtain an overview of the policy and the implementation of a land registration system dan RTRW. The lack of cooperation of the Technical Committee for Land and Spatial Dept district/city to be able to check each other for the allotment of land to form a demerit offense allotment of land which is usually done on a small scale. One form of harmonization can be done in the form application system information to inform their land in agricultural areas which the right is transferred land even change functions.

Keywords: *Harmonization of Regulations, Transfer Function of Agricultural Land*

1.1. PENDAHULUAN

Tanah salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Falsafah bangsa Indonesia ingin mengusahakan tanah untuk pencapaian sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil dan merata. tanah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pencatatan yang sistematis hak atas tanah penting untuk administrasi negara, rencana, dan pengembangan penggunaan tanah sebagai perlindungan kepastian hukumnya. Pasal 19 ayat (1) UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah menyatakan pemilik tanah mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap tanah yang sudah didaftar dan mempunyai alat bukti yang kuat berupa sertipikat.

Kenyataannya masih banyak petani yang mempunyai tanah dan melakukan penggarapan tanpa mempunyai tanda hak kepemilikan dan tidak mengetahui tata ruang tanahnya yang merupakan daerah hijau dialih fungsikan sebagai perumahan atau perindustrian, dan hal ini menjadi permasalahan di bidang pertanian.

Fenomena peralihan fungsi lahan sudah menjadi hal yang memprihatinkan dan menjadi lahan basah bagi para pelanggar yang mempergunakan kesempatan para pemilik lahan pertanian/ perkebunan yang memperjual belikan tanahnya kepada orang bukan penduduk setempat, dan pada saat pendaftaran peralihannya di Kantor Pertanahan di tolak karena tanah pertanian wajib diolah oleh warga setempat. Pihak pembeli dan penjual tidak kekurangan ide dengan mengajukan surat keterangan dari Pemerintah Desa setempat untuk memberikan keterangan sudah beralih fungsi lahan tersebut menjadi lahan pekarangan sehingga dapat didaftarkan peralihannya di Kantor Pertanahan.



Literatur empiris yang menguji dampak adanya pelanggaran yang terjadi di masyarakat dalam bentuk keluarnya Surat Keterangan fungsi tanah lahan pertanian/perkebunan menjadi tanah pekarangan sehingga lepas dari pemantauan alih fungsi lahan. Keadaan ini juga disebabkan belum adanya sistem integrasi antara BPN dan Pemprov mengenai RTRW khusus daerah pertanian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pelanggaran alih fungsi lahan secara signifikan dipengaruhi oleh permintaan masyarakat yang ingin mudah mengalihkan hak atas tanah disertai beralihnya fungsi lahan yang seharusnya merupakan area pertanian menjadi perumahan, serta dukungan dari oknum yang memberikan jalan kemudahan dalam pendaftaran tanah. Keseluruhan aspek tersebut merupakan mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap RTRW Provinsi Jawa Barat yang dapat menjamin tersedianya lahan pertanian yang memadai dan tidak dialih fungsikan.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dan Perda Nomor 22 Tahun 2010 Tentang RTRWP Jabar Tahun 2009-2029 dalam kebijakan pendaftaran tanah di seluruh Provinsi Jawa Barat dan mencari solusi dalam upaya harmonisasi hukum dalam pengaturan alih fungsi lahan untuk memberikan perlindungan hukum pada lahan pertanian.

2. KAJIAN LITERATUR

Hukum merupakan refleksi dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan erat kaitannya dengan kesadaran hukum.¹⁴⁴ Kesadaran hukum sebuah konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatutnya atau menurut pendapat Sjachran Basah hukum merupakan kumpulan nilai-nilai kehidupan yang mengandung kadar kesadaran hukum masyarakat dan pengayoman dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁴⁵

Kesadaran hukum mempunyai korelasi dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum dan secara otomatis warga masyarakat mentaati hukum yang berlaku. Pada saat warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang ada telah efektif.¹⁴⁶ Kepastian hukum kepemilikan tanah perlu peran serta aktif dari masyarakat dalam penegakannya yang saat ini tingkat kesadaran masyarakatnya masih rendah.

Indonesia sebagai negara kesejahteraan berkepentingan mengatur perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dalam pasal 31 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, “sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”, dan hal ini kenyataannya masih bersifat administratif belum bersifat hak, memberi perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah tetapi belum kepada pemegang sertipikat hak atas tanah¹⁴⁷.

Menurut meta teori bahwa setiap warga negara beritikad baik dan telah menunaikan prestasinya kepada negara maka ia boleh menuntut hak perlindungan hukum sebagai kontra prestasi nilai keadilan. Lahirnya nilai keadilan disebabkan adanya hak dan kewajiban bagi setiap warga negara, yang berkembang menjadi nilai keadilan dalam masyarakat bangsa, akhirnya menjadi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia¹⁴⁸.

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa setiap upaya pengarah kebijakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making*) dan penegakan hukum (*law enforcement*) bidang pertanahan dan RTRW Pemprov Jawa Barat tidak terlaksana dengan baik serta tidak terkoordinasi antara Badan Pertanahan dan Pemerintah Daerah.

Tanah yang menjadi faktor sangat penting bagi masyarakat dan Negara, harus pula menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kepentingan Negara, yang menuntut adanya kepastian hukum hak atas tanah sehingga pelaksanaan kewenangan dari hak tanah tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Namun demikian banyaknya alih fungsi lahan pertanian yang dapat didaftarkan di Badan Pertanahan dengan adanya surat keterangan dari pemerintah daerah setempat.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) PP Pendaftaran Tanah menjelaskan kegiatan pendaftaran tanah di lakukan dalam bentuk peta dan daftar. Salah satu rangkaian kegiatan pendaftaran tanah adalah pemeliharaan

¹⁴⁴ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 54-55.

¹⁴⁵ Sjachran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Armico, Bandung, 1986, hal. 25.

¹⁴⁶ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Op.Cit*, hal. 53.

¹⁴⁷ Paul S. Baut dan Beny Harman K., 1998, hal. 9.

¹⁴⁸ M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hal. 43.

data fisik dan data yuridis yang juga dilakukan dalam bentuk peta dan daftar yang memuat data fisik dan data yuridis. Yang dimaksud dengan data fisik dan data yuridis.

Tujuan pendaftaran tanah dapat disimpulkan dalam Pasal 3 PP Pendaftaran Tanah adalah menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah. Jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah meliputi:¹⁴⁹

- a. Kepastian hukum atas objek bidang tanahnya, yaitu letak bidang tanah, letak batas-batas dan luasnya (objek hak).
- b. Kepastain hukum atas subjek haknya, yaitu siapa yang menjadi pemiliknya (subjek hak).
- c. Kepastian hukum atas jenis hak atas tanahnya.

Tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk mendapatkan bukti dalam bentuk sertipikat Tanah Petani adalah pendaftaran tanah yang dimiliki/ dikuasai oleh petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) sebagai proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, (pengukuran, pemetaan, pengumpulan data yuridis, pengumuman, penetapan/ pemberian hak), pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah. Sertifikasi tanah petani dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah bagi petani, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan modal usaha.

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Badan Pertanahan Nasional RI berdasarkan Keputusan bersama Menteri Pertanian dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/KPTS/HK.060/9/2004 dan Nomor: 2/SKB/BPN/2004 tanggal 02 September 2004. Maksud dan tujuan program ini untuk:

1. Mendukung dan mempertahankan Program Ketahanan Pangan Nasional;
2. Memberikan kepastian hak atas tanah dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang diusahakan masyarakat petani yang tinggal dipedesaan secara cepat, tepat, mudah, murah dan aman;
3. Meningkatkan nilai manfaat lahan yang semula berupa sebidang tanah predikat modal pasif menjadi modal aktif dapat terwujud, sehingga dapat digunakan sebagai alat penjaminan bagi petani dalam rangka penguatan kemampuan permodalan usaha taninya dan untuk mengendalikan laju alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian.

Pada tahun 2013 target sertifikasi tanah Pertanian adalah 24.000 bidang, terealisasi sebesar 22.519 bidang atau 93,83%.

Pendataan mengenai tata ruang di Provinsi Jawa barat tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 telah mengatur RTRW mengenai perlindungan lahan pertanian yang diantaranya menyebutkan:

Pasal 5 Dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

- (1) RTRWP merupakan matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, Daerah, dan Kabupaten/

¹⁴⁹Suardi, *Op. cit.*, hal. 144.

Kota serta sebagai acuan bagi instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah.

- (2) Kedudukan RTRWP adalah sebagai pedoman dalam:
- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana sektoral lainnya;
 - b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor;
 - d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
 - e. Penataan ruang KSP; dan
 - f. Penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Pada Pasal 11 dinyatakan:

- (1) Pembagian WP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, terdiri atas:
- a. WP Bodebekpunjur sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah Jawa Barat dengan kesetaraan fungsi dan peran kawasan di KSN Jabodetabekpunjur serta antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok dan sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur;
 - b. WP Purwasuka sebagai penjabaran dari Kawasan Andalan Purwasuka, meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang;
 - c. WP Ciayumajakuning sebagai penjabaran dari Kawasan Andalan Ciayumajakuning yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang;
 - d. WP Priangan Timur-Pangandaran sebagai penjabaran dari Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan kesetaraan fungsi dan peran kawasan di KSN Pacangsanak (Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan) yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar;
 - e. WP Sukabumi dan sekitarnya sebagai penjabaran dari Kawasan Andalan Sukabumi yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur; dan
 - f. WP KK Cekungan Bandung, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang.
- (2) Arahan pembagian WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13 menyatakan mengenai strategi pengembangan wilayah untuk kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, dilakukan dengan:

- a. Mengendalikan pengembangan wilayah, meliputi:
 1. Memenuhi kebutuhan pelayanan umum perkotaan yang berdayasaing dan ramah lingkungan;

2. Membatasi kegiatan perkotaan yang membutuhkan lahan luas dan potensial menyebabkan alih fungsi kawasan lindung dan lahan sawah;
3. Menerapkan kebijakan yang ketat untuk kegiatan perkotaan yang menarik arus migrasi masuk tinggi;
4. Mengembangkan sistem transportasi massal;
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antarprovinsi dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di ksn; dan
6. Mengembangkan mekanisme pembagian peran (role sharing) terutama dengan provinsi yang berbatasan dalam pengelolaan kawasan lindung berbasis das dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Pengembangan Pola Ruang telah diatur dalam pasal 15, yaitu:

- (1) Kebijakan pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c, meliputi:
 - a. Pengembangan kawasan lindung; dan
 - b. Pengembangan kawasan budidaya.
- (2) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pencapaian luas kawasan lindung sebesar 45%; dan
 - b. Menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan lindung.
- (3) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Mempertahankan lahan sawah berkelanjutan serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan Daerah dan nasional;
 - b. Mendorong pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau kecil dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
 - c. Mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan dayadukung dan dayatampung lingkungan;
 - d. Mengutamakan pembangunan hunian vertikal pada kawasan permukiman perkotaan guna optimalisasi dan efisiensi ruang budidaya yang semakin terbatas, terutama pada kawasan yang perlu dikendalikan; dan
 - e. Mengamankan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan rencana tata ruang pertahanan dan keamanan.

Dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 menyebutkan salah satu strategi pengembangan sistem kota-desa yang sesuai dengan daya dukung lingkungan serta fungsi kegiatan dominannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilaksanakan meliputi:

- a. Mengendalikan mobilitas dan migrasi masuk terutama ke wilayah pusat pertumbuhan;
- b. Mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar dan mendorong pengembangan permukiman vertikal di kawasan padat penduduk, antara lain di kawasan perkotaan Bodebek dan kawasan perkotaan Bandung Raya;

- c. Mengendalikan pertumbuhan kawasan permukiman skalabesar dan mendorong pengembangan permukiman vertikal di Kawasan Pantura untuk mengurangi kecenderungan alih fungsi lahan sawah; dan
- d. Mengendalikan perkembangan kegiatan industri manufaktur dan kawasan permukiman skala besar di koridor Bodebek-Cikampek-Bandung.

Pasal 15 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 menyatakan mempertahankan lahan sawah berkelanjutan serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan Daerah dan nasional ayat (6) menyatakan Strategi untuk mempertahankan lahan sawah berkelanjutan serta peningkatan produktivitas pertanian guna menjaga ketahanan pangan Daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf a, meliputi:

- a. Pengukuhan kawasan pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis sebagai kawasan lahan sawah berkelanjutan yang tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya lainnya;
- b. Revitalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah;
- c. Pemeliharaan jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat;
- d. Peningkatan produktivitas lahan sawah tadah hujan;
- e. Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dengan sistem pola tanam yang mendukung pelestarian unsur hara dan kesuburan tanah, serta disesuaikan dengan perubahan iklim global;
- f. Stabilitas pasokan dan harga sarana produksi pertanian serta harga jual gabah untuk mempertahankan pertanian tanaman pangan; dan
- g. Penyusunan dan penetapan pedoman pengendalian alih fungsi lahan sawah berkelanjutan.

Dalam pemberian ijin alih fungsi lahan telah ada ketentuan khusus yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam Peraturannya Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Pada Pasal 1 menyatakan bahwa Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

Pasal 3 Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah harus terselenggara dengan ketentuan:

- a. Tidak boleh mengorbankan kepentingan umum;
 - b. Tidak boleh saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya;
 - c. Memenuhi azas keberlanjutan;
 - d. Memperhatikan azas keadilan; dan
- b. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan
- Penyusunan risalah dan peta-peta diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dan data dan informasi diperlukan diatur dalam pasal 78 berdasarkan:
- a. Pengumpulan data dan informasi di lapangan;
 - b. Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional; dan
 - c. Data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber lainnya yang diperlukan.
- Pada Pasal 9 diatur mengenai:
- (1) Penyusunan dan penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan.
 - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah Provinsi dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nasional, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - b. Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Provinsi, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
 - c. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.
 - (3) Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab: Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - b. Ketua merangkap anggota: Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
 - c. Sekretaris merangkap anggota: Direktur Penatagunaan Tanah; dan
 - d. Anggota: Unsur teknis di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
 - (4) Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
 - b. Ketua merangkap anggota: Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
 - c. Sekretaris merangkap anggota: Kepala Seksi Penatagunaan Tanah; dan
 - d. Anggota: Unsur teknis di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
 - (5) Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab: Kepala Kantor Pertanahan;
 - b. Ketua merangkap anggota: Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan;

- c. Sekretaris merangkap anggota: Kepala Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu; dan
 - d. Anggota: Unsur teknis di lingkungan Kantor Pertanahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh petugas sekretariat dan petugas lapangan yang jumlah dan kualifikasinya disesuaikan dengan luas dan jenis kegiatan yang dimohon.
- (7) Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun anggaran

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan eksploratif, dengan maksud untuk memperoleh gambaran mengenai kebijakan sistem pengajuan ijin lokasi atau peralihan lahan dan Perda Nomor 22 Tahun 2010 Tentang RTRWP Jabar Tahun 2009-2029 dalam kebijakan pendaftaran tanah di Provinsi Jawa Barat yang tidak hanya semata-mata mengumpulkan, menyusun dan memaparkan fakta dan data yang diperoleh selama penelitian, tetapi juga mencakup analisis dan interpretasi dari fakta dan data yang diperoleh sepanjang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti. Di samping itu, karena penelitian ini merupakan masalah baru dan belum pernah dilakukan, penelitian ini sekaligus bersifat eksploratif untuk menggali hal-hal yang baru dari sifat dan mekanisme yang dapat diterapkan dalam hubungan pelayanan publik, khususnya menyangkut perlindungan lahan pertanian dari peralihan fungsi yang tidak memperhatikan RTRW daerah. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan alasan bahwa penelitian akan menggali asas-asas hukum sekaligus mengkaji harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran tanah dan RTRW daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada dua sasaran yang ingin dicapai dalam proses penataan ruang wilayah dalam alih fungsi lahan pertanian yaitu peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelestarian fungsi lahan pertanian kota/ kabupaten dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran pertama yaitu kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan penataan ruang wilayah lahan pertanian yang ada supaya tidak dialihkan menjadi fungsi yang lain, sedangkan sasaran yang kedua yaitu terjaminnya bahan pangan yang memadai tanpa perlu harus mendatangkan dari tempat lain.

Pengaturan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk pembinaan dan penataan ruang lahan pertanian dan lahan perumahan akan lebih mudah jika jumlah penduduk masih sedikit dan kebutuhan akan pemanfaatan ruang wilayah masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat dapat dengan bebas melakukan pemanfaatan ruang wilayah untuk tempat tinggal pada lahan yang tersisa yaitu lahan pertanian, tetapi ketika jumlah penduduk bertambah dan semakin bertambah dan kebutuhan lahan usaha tidak hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari melainkan juga dijadikan tempat investasi modal pengusaha dan negara maka pemanfaatan ruang wilayah untuk lokasi pemukiman tidak lagi dapat dilakukan secara bebas dan perlu kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan Dengan pendekatan penataan ruang.

Secara umum pengembangan masyarakat (*community development*) merupakan kegiatan pengembangan masyarakat untuk memperbesar peran serta masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang lebih baik dibandingkan pembangunan sebelumnya. Masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Pada dasarnya merupakan perwujudan dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya. Dalam arti, tanggung jawab penuh berada di tangan pemerintah sebagai suatu kewajiban untuk masyarakatnya.

Memberdayakan masyarakat dalam kerangka pengembangan masyarakat (*community development*) berarti mensinergiskan kependudukan dengan lingkungan hidup, bukan untuk mengklasifikasikannya tetapi dalam rangka *awareness*. Oleh karena itu, dalam pengembangan masyarakat (*community development*) terjadi sebuah proses tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri mereka dalam perencanaan dan tindakan; menentukan kebutuhan dan masalah individu/ bersama; membuat rencana individu/ kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan persoalan; melaksanakan rencana dengan menyesuaikan diri secara maksimum dengan sumberdaya yang ada dalam komunitas; dan jika diperlukan menambah sumberdaya ini dengan jasa dan materi dari badan-badan pemerintah dan non pemerintah yang berasal dari luar komunitas, sedangkan menurut aliran prosesual, pengembangan masyarakat (*community development*) adalah suatu proses sosial dimana manusia dapat menjadi lebih kompeten untuk hidup dengan dan mempunyai sebuah kontrol atas sumberdaya lokal. Tujuan akhir dari pengembangan masyarakat (*community development*) adalah peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengatasi lingkungannya.

Dalam konteks penulisan ini, peserta program pengembangan masyarakat (*community development*) pada umumnya difokuskan kepada masyarakat kota/ kabupaten yang merupakan gabungan komuniti-komuniti lokal yang bisa terdiri dari penduduk asli dan juga pendatang yang menetap di lokasi yang bersangkutan sedangkan pelaku pengembangan masyarakat (*community development*) adalah instansi pemerintah yang terkait seperti Departemen Industri dan Perdagangan, Departemen Penataan Ruang, Pemerintah Kota/ Kabupaten, Dinas Pasar.

Model pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pengembangan masyarakat (*community development*) lebih berorientasi proyek dan difokuskan untuk mengembangkan potensi sumberdaya alam yang ada di wilayah kota/ kabupaten untuk meningkatkan pemukiman masyarakat tidak perlu untuk mempergunakan lahan pertanian. Model pengembangan masyarakat (*community development*) ini memiliki tiga karakter yang perlu dicermati yang kesemuanya sangat bersifat adaptif terhadap masyarakat, yaitu berbasis masyarakat (*community based*), berbasis sumberdaya setempat (*local resource based*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Berbasis masyarakat mengandung pengertian bahwa masyarakat bertindak sebagai pelaku atau subjek dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan tentang kegiatan yang diperlukan serta pelaksanaannya. Keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama (*collective decision*) dan bukan keputusan perorangan. Berbasis sumberdaya setempat (*local resources based*) adalah penciptaan kegiatan yang berbasis sumber daya setempat misalnya pertanian, pertambakan, peternakan, perikanan, kerajinan, perdagangan dan lain sebagainya. Terakhir program *community development* harus dapat berfungsi sebagai penggerak awal (*primer mover*) dalam pembangunan masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*).

Dari aspek muatannya, pengembangan masyarakat (*community development*) memuat tiga pilar utama, yaitu pertama, berorientasi pada peningkatan ekonomi rakyat setempat. Kedua, berdasarkan

pada sumberdaya lokal dan ketiga, kelestarian ekosistem sumberdaya alam yang berkelanjutan. Jika salah satu dari tiga pilar tersebut tidak tercapai dalam pengelolaan sumberdaya alam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pengembangan masyarakat (*community development*).

Dalam penentuan wilayah cakupan pengembangan masyarakat (*community development*) dapat ditentukan berdasarkan wilayah dengan kriteria tertentu seperti sosial, budaya, dan komunitas yang ada di sekitarnya atau dapat ditentukan oleh hal-hal seperti wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang selama ini belum dikembangkan atau wilayah dimana terdapat masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dengan kondisi wilayah yang demikian, maka yang perlu dilakukan adalah assessment terhadap kegiatan yang akan dilakukan berkenaan dengan masyarakat sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan dan pendidikan yang diperlukan bagi masyarakat.

Mengenai pendanaan kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*) di masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan dilapangan dengan mempergunakan Surat Keterangan Serba Guna sehingga BPN yang menerima dokumen tersebut merasa sudah sesuai dengan yang tercantum dalam surat.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat, sebenarnya tidak ada konsep baku, hanya kegiatan pengembangan masyarakat harus dilaksanakan secara integratif dengan memperhatikan peningkatan kapasitas masyarakat sehingga kegiatannya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal tersebut disebabkan karena masing-masing kegiatan dan wilayah memiliki karakteristik tersendiri.

Pada hakekatnya pengembangan masyarakat merupakan proses transformasi sosial untuk tujuan mencapai kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik. Transformasi sosial dalam pelaksanaan pembangunan wilayah kota/ kabupaten untuk alih fungsi lahan hanya dapat berhasil apabila masyarakat menyadari akan hak-hak dan kewajibannya serta mempunyai kapasitas untuk melaksanakannya. Untuk keberhasilan transformasi tersebut, maka perlu adanya pemberdayaan pranata-pranata sosial yang ada dan berkembang di masyarakat agar terjalin struktur yang lebih mantap.

Dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian oleh masyarakat harus disertai pelestarian fungsi lingkungan selain perlunya pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan masyarakat juga perlu peningkatan kesadaran masyarakat agar mampu melakukan inisiatif lokal dan tuntutan melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan berorientasi gerakan, penguatan inisiatif lokal dan peningkatan posisi tawar.

Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah proses membangun kekuatan dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin dapat mengidentifikasi potensi, peluang, ancaman, kelemahan yang ada bersama-sama dan kemudian mencari solusi yang diinginkan. Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan masyarakat menjadi mengerti dan sadar bahwa rusak, hilang dan tercemarnya lingkungan dapat menurunkan pendapatan mereka

Dalam pengaturan yang berlaku di Indonesia mengenai pendaftaran tanah dan alih fungsi lahan dilakukan langsung oleh Badan Pertanahan Nasional sesuai yang tercantum dalam pasal 9 dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah yaitu:

- (1) Penyusunan dan penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan.


- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah Provinsi dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nasional, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - b. Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Provinsi, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
 - c. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.

Pada pasal tersebut tidak sedikitpun disinggung dengan Tim dari Pemerintah Provinsi dari lahan yang dipertimbangkan peralihan fungsi karena pendaftaran dari pemilik perorangan/ perusahaan, sehingga dapat terjadi peralihan fungsi lahan tanpa diketahui Pemerintah Provinsi.

Pemerintah Provinsi harus mempunyai satu visi, misi dan cara kerja sama dengan yang baik dengan pemerintah kota/kabupaten karena Pemerintah Provinsi hanya membuat garis besar mengenai RTRW dan yang menjalankan dan mengetahui wilayah yang dibuat RTRW tersebut adalah Pemerintah Kota/Kabupaten, tetapi dalam kenyataannya pelanggaran yang terjadi muncul dari oknum yang memanfaatkan kewenangannya sebagai Pemerintah Desa/ Kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota/Kabupaten. Para oknum pejabat/ pegawai Desa/ Kecamatan inilah yang biasanya melakukan “penye-lundupan” lokasi tanah supaya dapat dialihkan hak dan alih fungsinya dalam pendaftaran di Badan Pertanahan. Pihak Badan Pertanahan pun tidak melakukan pengecekan kembali kelengkapan karena sudah melihat lampiran surat dari Kantor Desa/ Kecamatan yang mengetahui pasti tanah tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam surat. Sebagai contoh pada daerah tertentu yang masih banyak lahan pertanian (sawah dan kebun) oleh pemilik asal dilakukan penjualan kepada orang luar daerah tersebut ataupun orang daerah tersebut, hanya tanah tersebut akan dipergunakan oleh pemilik baru untuk rumah/ warung, maka si pemilik asal akan mendatangi kantor desanya untuk dibuatkan Surat Keterangan Serba Guna bahwa tanah tersebut adalah tanah pekarangan bukan tanah pertanian (sawah dan/atau kebun), dengan adanya surat tersebut Pihak Badan Pertanahan akan melakukan pendaftaran alih hak nya, dan tanpa pelaporan lain maka alih fungsi untuk lahan yang dialihkan haknya tersebut berlanjut.


Peraturan mengenai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dan pendaftaran tanah belum tersinkronisasi dengan RT/RW setiap daerah, sehingga masih sulit implementasi pelaksanaan pencegahan dari awal alih fungsi lahan yang terselubung.

Dari hasil survei dan observasi di lapangan dengan alasan tidak tahu tentang peraturan alih fungsi lahan, dibantu oleh pegawai desa/ kecamatan serta telah dilakukan oleh developer perorangan, maka pelanggaran peraturan alih fungsi lahan seolah-olah terlegalkan.



Apabila alih fungsi lahan untuk tanah yang besar akan segera ketahuan dan dimintakan proses alih fungsi lahan, tetapi bila dilakukan oleh pihak perorangan dan dalam jumlah tanah di bawah 200^{M2} maka tidak dapat cepet terdeteksi. Ditambah tidak adanya sinkronisasi dengan petugas dari Pemprov yang khusus menangani RTRW menjadi semakin sulit untuk cepat terdeteksi yang ada setelah alih fungsi dari tanah pertanian menjadi kompleks perumahan baru diketahui. Tempat terjadi alih fungsi lahan di daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat paling banyak terjadi di Kerawang yang seharusnya menjadi lumbung padi sudah berubah fungsi menjadi industri.

Berikut hasil penelitian daerah yang telah banyak melakukan alih fungsi lahan:



Peranan pelestarian lingkungan pertanian dari alih fungsi lahan oleh masyarakat sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Jawa Barat, karena dengan adanya kebijakan publik dari pemerintah daerah dalam bentuk perijinan seharusnya telah memberikan sebuah rambu-rambu untuk pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Perda RTRW dan RTRWK. Perda RTRW dan RTRWK ini memberikan bagan lokasi pelaksanaan tata ruang wilayah sehingga kelestarian alam dan sumber dayanya tidak terganggu atau rusak, bila pengaturan tata ruang tersebut dilakukan secara benar berdasarkan peruntukan yang termuat dalam RTRW secara langsung memberikan kesempatan kepada pelaku alih fungsi lahan untuk tetap dapat memiliki pemukiman dan berkembang, akan tetapi batasan-batasan ini masih terjadi pelanggaran dengan alasan tidak tahu dan dengan bantuan dari oknum-oknum tertentu dapat dilakukan peralihan fungsi lahan yang bukan peruntukannya.

Dalam hal ini peran dari pemerintah sebagai pelaksana dari negara diperlukan untuk tercapainya fungsi hukum dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan yang terlanggar sebagai akibat di keluarkannya terus terjadi peralihan fungsi lahan pertanian tanpa memperhatikan Perda RTRW, hal

tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas-asas yang sangat fundamental di dalam negara hukum. Dengan dalih apapun atau dispensasi apapun asas dan tujuan hukum tidak boleh dilanggar dan bersifat mutlak dalam setiap penyelenggaraan hukum. Sehingga oleh justisiabelen akan benar-benar dirasakan adanya keajegan/kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukumnya yaitu dilaksanakannya pencegahan alih fungsi lahan oleh perorangan dengan penyelundupan dokumen. Jika yang terjadi sebaliknya seperti sekarang, maka disamping hukum itu tidak bisa mencapai tujuannya juga hukum tidak dapat diandalkan sebagai instrument untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa atau bernegara. Akibatnya tujuan hukum yang lainnya juga tidak tercapai yakni ketertiban, karena ketertiban baru dapat tercapai bila kepastian hukum tercapai terlebih dahulu.

Peranan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menegakkan dan melaksanakan ketentuan penataan ruang berdasarkan Perda RTRW dan koordinasi/ kerjasama antara pemerintah Provinsi dan Badan Pertanahan dalam pendaftaran tanah daerah yang menjadi lahan pertanian sangat diperlukan untuk terciptanya suatu kepastian hukum. Dengan terciptanya kepastian hukum penataan ruang lahan pertanian tidak akan mudah berubah fungsi dengan sendirinya memberikan kontribusi yang besar untuk peningkatan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat.

Dengan satu sistem yang terintegrasi antara Badan Pertanahan dan Pemerintah Provinsi dapat menjalankan harmonisasi pendaftaran tanah dan penyelamatan lahan pertanian secara obyektif.

Blue print sistem integrasi ini terlampir dalam laporan kemajuan penelitian ini, blue print ini belum sempurna masih kami coba untuk sempurna. Inti utama dari sistem integrasi ini perlu adanya kerjasama antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Provinsi yang tersambung dalam satu sistem informasi secara online, apabila ada pendaftaran tanah yang dimasukkan dalam sistem Badan Pertanahan yang masuk dalam daerah pertanian yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dalam RTRW, maka secara otomatis sistem akan langsung menghubungi sistem informasi Pemerintah Provinsi untuk mengecek lebih lanjut lokasi tersebut apakah dapat dialih fungsikan atau tidak. Sistem informasi ini terlepas dari Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan, karena sistem informasi ini akan berjalan apabila tidak dilakukan pengecekan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan ataupun luas tanah yang kecil (sampai dengan 200 M²).

Sistem informasi terintegrasi ini diharapkan dapat membantu pengurangan lahan pertanian yang dilakukan oleh perorangan dan tidak menjadikan beban biaya yang besar setiap ada pengecekan lahan.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan sementara yang dapat tim kami ajukan adalah

1. Tidak adanya kerjasama ataupun koneksi dari Tim Teknis Pertanahan untuk dapat mengimplementasikan pelaksanaan alih fungsi lahan secara kroscek saling melengkapi dan saling memberitahukan dari Badan Pertanahan dan Pemerintah Provinsi.
2. Harmonisasi yang dapat dilakukan dalam bentuk sistem aplikasi/ informasi secara online untuk memberitahukan adanya lahan di daerah pertanian yang dialihkan hak nya bahkan berganti fungsi lahannya.

6. REFERENSI

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Pt. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002.
- Agus Sardjono, *Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penegakkan Hukum*, ProJustitia, Tahun XII, No.2, 1994.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Uud 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Bagir Manan, *Pemahaman Mengenai Sistem Hukum, Makalah Pada Kuliah Pendahuluan (Pra Pasca), Program Ilmu Hukum, Pps Unpad, Bandung, 1 Oktober 1994.*
- Darji Darmodihardjo Dan Sidharta, *"Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996,
- Hartono Marjono, *"Etika Politik Dalam Pembangunan Hukum"*, Dalam M. Busyro Mukaddas, Dkk (Ed), *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Uii Press, Yogyakarta, 1992.
- I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1999.
- Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1981.
- Lawrence Freidman, *"American Law An Introduction"*, Second Edition, Diterjemahkan Oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, P.T. Tata Nusa, Jakarta, 2001.
- Logemann, J.H.A., *"Over De Theorie Van Een Stelling Staatrecht"*, Universitaire Pesr Leiden, 1948; Diterjemahkan Oleh Makkatutu Dan J.C. Pangkerego, *"Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif"*, Ichtiar Baru- Van Hoeve, Jakarta, 1975.
- Marbun Sf Dan Moh. Mahfud Md, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Miriam Budihardjo, *"Pendekatan-Pendekatan Dalam Ilmu Politik"*, Jurnal Ilmu Politik No. 1, Aipi-Gramedia, Jakarta, 1986.
- Mochtar Kusumaatmadja Dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 2000.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Universitas Padjadjaran, Bandung: Binacipta, 1977.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pt. Alumni, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Otje Salman Dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 2004.
- Parsudi Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004.
- R. Soeroso *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum Dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Sjachran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Armico, Bandung, 1986.

- Soerjono Soekanto, Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung, 1985.
- Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Cv.Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto, Polisi Dan Lalu Lintas, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode Dan Dinamika Permasalahannya, Elsam & Huma, Jakarta, 2002.
- Sudargo Gautama, Pengantar Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983.
- Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,

